

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Dalam pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan penetapan mengenai pembangunan Proyek *Mass Rapid Transit* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditinjau dari aspek Hukum Tanah Nasional Saat ini, yaitu didasari oleh Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penguasaan Perencanaan atau Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Trace Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sedangkan peraturan dan penetapan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan tanah yang dimana dalam pembangunan Proyek MRT menggunakan Ruang Bawah Tanah, mengacu kepada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 Tentang Ruang Bawah Tanah. Berdasarkan peraturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan pembangunan di bawah tanah, karena jika dilihat dari sudut pandang hak milik seseorang atas tanah, maka pemegang hak milik tersebut dapat melakukan apa saja yang menjadi haknya atas tanah tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak merugikan orang lain dan dalam memanfaatkan dan mengelola tanah harus bertujuan dan

menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Hal Pembebasan Tanah Atas Proses Pembangunan Proyek *Mass Rapid Transit* adalah bertanggung jawab melakukan pembebasan tanah dan melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan tugas pokok fungsinya yaitu dengan mengacu kepada peraturan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Karena jika di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, dalam hal ini pihak yang berbuat dan bertanggung jawab adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

V.2 SARAN

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Pengaturan dan penetapan mengenai pembangunan yang menggunakan ruang bawah tanah perlu adanya Undang-Undang Ruang Bawah Tanah yang secara umum dan khusus agar pemerintah, instansi dan masyarakat dapat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu pembangunan.
- b. Pemerintah dan instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek MRT harus memiliki batas waktu pengerjaan dan bekerja secara optimal, karena apabila satu fase pekerjaan terlambat akan mengakibatkan terhambatnya fase pekerjaan berikutnya, hal ini mengakibatkan waktu, tenaga, dan biaya menjadi membengkak. Sesuai dengan komitmen pemerintah bahwa proyek MRT bertujuan untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta bukan malah menciptakan kemacetan karena proses pembangunan proyek MRT yang menggunakan sebagian lahan jalan. Selain itu pemerintah juga harus selalu melakukan sosialisasi dengan penjelasan yang rinci kepada masyarakat tentang proyek MRT baik kepada warga yang lahannya terkena proyek atau tidak agar tidak mengundang masalah dimasa yang akan datang.